



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0308/Pdt.P/2017/PA. Smd.



DI MI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Purwanto bin Sahudin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 1,

pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tempat tinggal di Jalan Merdeka V, Gang Merlim 89, RT. 89, No. 23, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Arimah Putri binti Usman, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di Jalan Merdeka V, Gang Merlim 89, RT. 89, No. 23, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam register Nomor 0083/Pdt.P/2017/PA.Smd. tanggal 23 Oktober 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri.pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2014 di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda di hadapan penghulu Bapak H. Abdillah.dengan wali hakim yaitu H. Abdillah (wali hakim, karena Ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia dan saudara dan juga saudara Ayah Pemohon II semuanya berada diluar daerah), di saksi oleh dua orang saksi, masing-masing bernama H. Ahsumirat dan Muhlisin, dengan masing-masing kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dengan akta Cerai di Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor : 837/AC/2015/PA.Bpp dan dalam usia 35 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dengan akta cerai di Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor : 0386/AC/2012/PA.Smd dan dalam usia 28 tahun;

2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 keturunan bernama, Muhammad El Junior, lahir di Samarinda Tanggal 25 Oktober 2016;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dengan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Nomor KK 16.10.6/PW.01/738/2017 Tanggal 18 Oktober 2017;
6. Bahwa sampai dengan sekarang ini anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum ada yang mempunyai Akta Kelahiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

an untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pemikahan Pemohon I **Purwanto Bin Sahudin** dengan Pemohon II **Arimah Putri Binti Usman** yang dilaksanakn pada tanggal 15 Juni 2014 di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat-na sehat kepada para Pemohon yang terkait dengan permohonan Pengesahan Nikahnya berdasarkan Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan lainnya, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonanannya tersebut;

Bahwa selanjutnya majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon tanggal 23 Oktober 2017 yang isi dan maksudnya tetap di pertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pula tidak akan mengajukan bukti-bukti pada persidangan ini;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim telah bersepakat mengakhiri pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya akan memberikan penetapan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah menikah pada tanggal 15 Juni 2014 yang dilangsungkan di bawah tangan (tidak tercatat) dan tidak pula dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangannya di depan sidang, ternyata Pemohon I dan Pemohon II, telah melaksanakan perkawinannya tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2014, di dalam wilayah Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
- 2) Bahwa yang memimpin pemikahannya tersebut yaitu seorang bemama H. Abdillah yang bertindak sebagai Wali Hakim karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia dan wali yang lainnya sedang tidak berada di tempat;
- 3) Bahwa yang menjadi Saksi aqad nikah pada saat itu adalah dua orang, yang masing-masing bernama H. Ahsumirat dan Muhlisin dan Mas kawin dari pernikahan tersebut berupa Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 4) Bahwa, pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, Jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Hukum Islam (Kompilasi hukum Islam Indonesia) yang mengatur tentang rukun dan syarat perkawinan sebagaimana telah disebutkan di dalam Bab IV, pasal 14 yang berbunyi : "untuk melaksanakan perkawinan harus ada" a. Calon Suami, b. Calon Istri, c. Wali Nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan Kabul, sebagai Rukun Nikah;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, rukun nikah tersebut telah terpenuhi, kecuali pada huruf (c), yaitu tentang Wali Nikah; Menimbang, bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, diwalikan oleh seorang Wali Nikah yang bernama H. Abdillah yang bertindak sebagai Wali Hakim, karena Wali Nasab (ayah Pemohon II) sudah meninggal dunia dan wali Nasab yang lainnya tidak berada di tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005, pasal 1 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 2 dan 3 (1), tentang Wali Hakim, bahwa yang dapat bertindak sebagai Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;

-> Menimbang, bahwa H. Abdillah disamping tidak ada hubungan perwalian dengan Pemohon II dan juga bukan seorang Pegawai/Pejabat yang berwenang menjadi Wali Nikah yang berhak menjadi Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2014 di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak didukung dengan Syarat dan Rukun Nikah (Wali Nikah) sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka majelis tidak dapat memenuhi maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mensahkan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam serta untuk kepastian hukum, maka

(PtMtapm[^]mar 0308^{^^}dL<P/2017/PJLSmL

S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II harus menikah ulang dan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana Pemohon I dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu

rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada Selasa, tanggal 13 Nopember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1439 *Hijriyyah*, oleh H. Ali Akbar, S.H. M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H. M.H.I., dan H. Burhanuddin S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Pemohon I dan Pemohon II.



.H. M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Maimunah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

-Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-Biaya Proses	Rp. 50.000,-
-Pemanggilan Pemohon	Rp. 250.000,-
-Redaksi	Rp. 5.000,-
-Meterai	<u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

ooo



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)